

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak yang terjadi di masyarakat kenakalan remaja diluar perkiraan orang tua. Anak muda dalam usia remaja berkelakuan diluar batas kewajaran norma norma yang berlaku, hidup, dan berkembang di dalam masyarakat. Bahkan anak tersebut telah berbohong ke orang tua demi jalan-jalan bersama teman, pacar untuk melakukan hal hal yang yang tidak dibenarkan oleh norma agama yang berlaku di masyarakat, mereka secara bersama-sama melakukan suatu hal yang melenceng dan diluar kaprah masyarakat pada umumnya, bahkan kenakalan tersebut di iringi oleh hal-hal yang belum dia lakukan sama sekali, hal yang dilakukan oleh mereka menjurus pada hal-hal negatif dan tidak berfaedah sama sekali seperti minum-minuman keras hingga mabuk berat, mengkonsumsi narkoba dengan mengeluarkan sejumlah uang yang barangkali untuk ukuran remaja sangat besar dan bahkan yang lebih parah adalah tidur dan berhubungan seksual dengan pacar mereka sebelum dia menikah secara sah.

Kenakalan remaja saat ini semakin meluas dan semakin menjadi-jadi, hal ini bukan hanya terjadi pada zaman sekarang saja tetapi pada zaman sebelumnya juga kerap terjadi pada masa lampau walupun tingkat kenakalannya tidak terlalu parah seperti sekarang ini. Akibatnya banyak sekali anak muda yang menjadi korban pergaulan sehingga masa depan mereka

menjadi tidak jelas. Akhir-akhir ini banyak pakar yang membahas dan mengupas masalah ini, karena memang perilaku remaja pada masa ini sangat memprihatinkan baik pakar hukum dan pakar agama dan sebagainya selalu mengupas masalah kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini yang memang tidak kunjung selesai. Kenakalan remaja bagaikan lingkaran hitam yang tak pernah putus, selalu saja ada tingkatan demi tingkatan dari berbagai usia dengan tingkat kenakalan yang berbeda-beda, sambung menyambung dari waktu yang lalu sampai waktu sekarang dari masa kemasa dan dari tahun-ketahun yang semakin liar dan semakin tidak terkendali. Masalah kenakalan remaja masalah dari waktu ke waktu semakin kompleks, dan hingga saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar akan tetapi terjadi di berbagai kota bahkan di kota (pedesaan) terpencil sekalipun. di negara manapun kenakalan remaja dewasa ini sudah di anggap biasa.

Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang menyimpang, diluar kebiasaan umum yang dilakukan oleh masyarakat dan melanggar norma, agama atau aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja atau fase usia transisi masa anak-anak menuju ke usia dewasa. Masalah kenakalan remaja saat ini mendapat perhatian masyarakat secara khusus karena masalah ini memang sudah menjamur dan bahkan oleh sebagian kelompok masyarakat sudah dianggap biasa saking seringnya suatu perbuatan melanggar norma itu dilakukan. Kenakalan remaja yang sering terjadi saat ini terjadi bisa disebabkan karena beberapa faktor, yang pertama yaitu faktor internal dimana melalui faktor ini seorang remaja melakukan kenakalan remaja biasa

dianalisis dari perubahan biologisnya dan sosiologinya pada diri remaja tersebut sehingga setelah melalui proses analisis tersebut bisa diketahui bahwa apakah memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi pertama terbentuknya perasaan-perasaan tertentu akan konsistensi dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, terutama ketika dia bergaul dengan lingkungannya.

Dua hal yang dapat menyebabkan tercapainya identitas peran dan kenakalan remaja terjadi karena tidak mencapai masa integrasi kedua (dari remaja itu sendiri) dan faktor yang ke dua adalah faktor eksternal, dengan analisis faktor ini bisa dilibatkan contoh dalam keluarga, misalnya orang tua yang bercerai akibat suatu hal sehingga menyebabkan tidak adanya komunikasi antara keluarga utamanya dengan sang anak yang dalam hal ini masih dalam usia labil, yaitu antara usia anak-anak sampai usia dewasa (pertengahan) dan akibat hal ini bisa saja memungkinkan hal-hal yang memicu dari luar perilaku-perilaku negatif kepada anak, pendidikan yang salah di dalam keluarga adalah hal yang paling utama yang menjadi penyebab sang anak berperilaku menyimpang yang keluar dari norma-norma dan peraturan-peraturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, bisa jadi anak yang selalu dimanjakan oleh orang tuanya menjadi berbeda prilakunya dengan anak yang di didik oleh orang tua yang tidak memanjakan anaknya dan menjaga pendidikan anaknya dengan benar sesuai dengan kehidupan sosial nantinya ketika benar-benar terjun dan hidup berbaur dengan masyarakat, orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama atau terlalu memberikan kebebasan terhadap anak, bisa

menjadi penyebab anak menjadi berubah perilaku sosialnya (baik dari luar atau dari dalam) yang meliputi, keluarga, teman dan lingkungan di sekitar.

Kenakalan remaja yang sekarang ini marak terjadi di masyarakat salah satunya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban dan kewajaran, tuntutan masyarakat, aturan, syarat dan perasaan malu. Misalnya sering keluyuran hingga tidak tau waktu, meminum-minuman keras, melakukan hubungan seks diluar nikah, sampai yang paling parah adalah mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Pergaulan bebas ini disebabkan oleh banyak hal, anak-anak yang sedang dalam mencari jati diri yang cenderung mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, ia cenderung ingin mencoba hal-hal baru, menyukai tantangan, dan agresif dalam menghadapi suatu permasalahan, hal lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah dampak dari tontonan yang tidak mendidik (film percintaan) yang sekarang banyak ditayangkan di televisi nasional, kurangnya pendidikan moral, kurangnya perhatian orang tua, dan kemajuan teknologi (internet) dimana semua orang bahkan anak sekolah dasar, bisa mengakses internet.

Kurangnya perhatian khususnya dari sekolah, keluarga dan pemerintah dalam mengatasi kenakalan remaja akan berdampak terhadap rusaknya moral anak. Sebagaimana anak di sini merupakan salah satu generasi penerus bangsa. Jika moral para generasi penerus sudah rusak maka negara juga akan hancur.

Remaja yang terjadi saat ini dilakukan oleh berbagai variasi usia, seperti dari anak sekolah dasar, Sekolah menengah pertama, sekolah menengah

keatas, bahkan mahasiswa, hal ini dapat dilihat dalam di lingkungan sekitar dimana anak SD, SMP sudah banyak yang pacaran bahkan sebagian dari mereka sudah pernah melakukan hubungan intim, hubungan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri yang sah. Sedangkan anak SMA dan mahasiswa pada kenyataan saat ini banyak yang hamil duluan (diluar nikah), sehingga mereka mereka yang sebenarnya belum siap berumah tangga harus meanggung malu akibat dari hubungan terlarang yang mereka lakukan, si perempuan akibatnya hamil diluar nikah, yang ternyata mereka yang melakukan hubungan terlarang tersebut tidak siap berumah tangga, sehingga bahkan ada yang melakukan aborsi untuk.

Pada usia sekolah merupakan saat-saat dimana pembentukan karakter dalam diri seseorang yang akan kerap diaplikasikan dengan sendirinya melalui sikap moral. Moral seorang siswa atau dalam hal ini remaja di selaraskan dan diarahakan kepada tujuan yang positif berdasarkan keinginan anak dan cita-cita masyarakat untuk di terapkan dalam hidup sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari ketertiban kemampuan berfikir siswa dalam menafsirkan kondisi lingkungan yang berubah-ubah dikarenakan berbagai faktor yang timbul disekitar akan membentuk kesadaran anak untuk mengikuti pengalaman baru yang di alaminya. Sayangnya keingintahuan mereka yang tinggi terhadap hal hal baru, sikap mereka yang agresif dan cenderung menyukai tantangan membuat mereka terjerumus ke dalam jurang kehancuran akibat keingin tahuan mereka melakukan hal yang belum mereka lakukan disalurkan pada hal-hal

yang salah dan tidak dibenarkan oleh norma, dan hukum yang berlaku dimasyarakat

Kenakalan anak atau kenakan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja demi menyalurkan hasrat dan keinginan mereka yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma, hukum, dan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Kenakalan remaja bisa kita bedakan menjadi dua, yang pertama kenakalan pidana yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang diusia remaja dimana anak-anak yang berani melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang di lakukan oleh anak di usia muda.

Hal tersebut disebabkan karena pergaulan bebas yang semakin hari semakin marak dan tak terkendali yang banyak terjadi pada anak-anak khususnya di kalangan remaja saat ini. Usia remaja merupakan usia pada masa pubertas yang sedang mengalami peningkatan yang tinggi dimana Pubertas adalah perkembangan dimana anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi seksual. Pubertas (*Puberty*) adalah sebuah periode dimana kematangan fisik berlangsung cepat, yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh, yang terutama berlangsung dimasa remaja awal.

Sering remaja terjadi karena adanya kegagalan pada remaja tersebut dalam menjalini proses perkembangan jiwanya. Baik saat remaja pada masa anak-anaknya maupun keberlangsungan jiwanya pada saat menuju usia matangnya.masa anak-anak berlangsung singkat dengan perkembangan fisik dan emosi yang begitu cepat pada anak. Kenakalan meramaja merupakan wujud dari konflik yang tidak terselesaikan oleh remaja yang terjadi anatara

gejolak jiwa dan pikirannya sendiri, artinya bahwa masalah ini bukan masalah yang dapat disepelekan mengingat konflik antara batin dan pikiran seseorang remaja ini sangat mempengaruhi perkembangan perilakunya dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Hal-hal semacam ini seringkali dari adanya trauma dan guncangan jiwa dalam masalahnya, perilaku kasar dari orang tua dan masyarakat yang sangat berpengaruh besar dalam perkembangan perilaku seorang remaja dalam kehidupan keluarga dan sosialnya.

Keprihatinan terhadap perubahan pada anak di usia yang masih terbilang dini, dalam hal ini pada fase usia anak-anak yang duduk dibangku sekolah dari masa ke masa menjadikan lembaga pendidikan harus berfikir keras dalam memecahkan masalah yang memang sangat rumit ini, hal ini tidak lepas banyaknya faktor yang mempengaruhi, sistem pendidikan disekolah bukanlah menjadi faktor utama dalam memecahkan masalah ini, pendidikan dini dari keluarga, dan juga peran serta kehidupan sosial dalam masyarakat juga memiliki peranan penting dalam membentuk karakter anak.

Pemicu utama terjadinya kenalan remaja terdiri dari siswa yang berdomisi dalam lingkungan yang rendah tingkat pendidikan masyarakatnya, dengan berbagai kasus yang telah di temui semakin kedepannya semakin kompleks. Masyarakat banyak yang sudah menganggap bahwa sudah tidak banyak sekolah yang menjadikan pendidikan agamanya sebagai tolak ukur utama keberhasilan siswanya, bahkan sekalipun ada, sekolah berbasis agama tidak menjadi tujuan utama para orang tua untuk menitipkan anak-anaknya di sekolah tersebut, sehingga akibatnya moral dan perilaku kebanyakan anak anak

zaman sekarang tidak terdidik dengan baik. Namun diakui atau tidak di sekitar kita masih banyak orang tua yang tidak mau mempercayakan anaknya untuk menimba ilmu di sekolah-sekolah yang berbasis agama, keyakinan seperti itu memang harus diubah walaupun tidak semudah itu mengubahnya. Faktor-faktor semakin memperparah keadaan yang terjadi pada remaja kita, bahkan bisa dikatakan remaja kita berada pada suatu kondisi dimana pendidikan moral mereka rendah dan juga pendidikan rendah, bahkan mereka sekarang bisa dikatakan kurang kesadaran dalam dunia pendidikan. Sehingga tidak secepat perkiraan orang tua dan masyarakat dengan berbagai kasus jika siswa terdaftar berbasis agama sedangkan diketahui bahwa masalah semakin kompleks dan telah menembus segala kehidupan manusia.

Salah satu cara untuk meminimalisir kenakalan remaja yang terjadi pada usia sekolah adalah dengan pembinaan moral yang baik pada anak yang masih sekolah karena dengan adanya pembinaan moral, para siswa akan lebih memahami pentingnya moral karena hal itu akan sangat diperlukan dalam melaksanakan hubungan sosial yang baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sosial masyarakat.

Anak-anak akan mulai mengalami kematangan organ-organ reproduksinya dan juga akan mengalami perubahan dalam pertumbuhan fisik dan psikologi. Oleh karena itu peran aktif orang tua dan sekolah dalam memberikan pengawasan dan pendidikan sangatlah di butuhkan. Selain itu juga peran dari pemerintah sangat penting dalam mengatasi kenakalan remaja. Salah satu akibat dari kenakalan remaja saat ini salah satunya adalah hamil diluar

nikah bahkan melahirkan anak tanpa melewati perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar nikah itu di anggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak di akui oleh negara ke satuan republik indonesia dan anak tersebut tidak berhak mendapatkan haknya seperti anak yang di lahirkan secara sah. Namun banyak orang yang belum tahu mengenai hak anak dalam mendapatkan warisan maupun pengakuan di mata hukum. Disamping itu dijelaskan tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang hamil sebelum menikah. Dalam hukum perdata adalah anak yang di benihkan dan di lahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang sering di artikan sebagai anak zina atau anak haram.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu karena anak merupakan landasan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua harus membina anaknya dengan cinta atau kasih sayang yang baik seperti perhatian, pendidikan, kesehatan dan kecakapan, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak dengan perilaku baik, orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam hal wajib untuk menyiapkan karakter dan mental anak sebelum nantinya anak tersebut terjun secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Yang harus kita jaga karena dalam dirinya meleket harkat yang tidak bisa di bandingkan dengan apapun. Orang tua yang dalam keluarga merupakan elemen terpenting harus bertanggung jawab atas perubahan anak karena setiap perubahan yang terjadi pada anak adalah gambaran dari pendidikan dan perilaku orang tuanya,

karena yang nantinya akan menikmati buah dari sikap dan perilaku anak yang baik adalah orang tuanya, ketika anak itu berubah menjadi seperti apa yg di inginkan orang tuanya. Anak merupakan anugerah yang paling besar Allah SWT, yang akan mewarisi tanda-tanda orang tua termasuk, ciri has orang tua, keluarga dan masyarakat. Seperti yang telah di dikemukakan sebelumnya anak adalah amanah yang harus yang tidak bisa dibandingkan dengan harta benda yang dibisa diperlakukan sehendaknya hati oleh orang tua.

Namun demikian kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak diluar nikah, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarga, anak yang lahir tanpa adanya seorang suami.

Seperti yang di ketahui bersama anak yang lahir diluar nikah secara hukum adat anak diluar nikah justru sering sekali di kesampingkan dan selalu mendapat stigma negatif dari masyarakat, dimana pada kenyataanya penyimpangan yang di maksud terjadi dengan berlandaskan kepercayaan, akan mendapatkan petaka dari kenalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada. Kepercayaan itu di percaya turun - tumurun oleh masyarakat ketika anak melakukan kesalahan dimana kesalahan itu membuat keluarga atau masyarakat di sekeliling tidak bisa menerima kesalahan tersebut seperti anak yang hamil di luar perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan yang di

maksud adalah berbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi seorang ibu atau keluarga, karena anak landasan keturunan yang akan mewarisi apapun yang menjadi ciri khas dan karakter keluarga yang dimaksud, sehingga dapat dimaknai bahwa anak adalah pelengkap kebahagiaan dalam sebuah keluarga.

Perkawinan bukan sekedar tempat hubungan seks, akan tetapi meliputi aktivitas untuk membangun rumah tangga. Mendidik dan membesarkan anak memberikan kasih sayang keluarga, tukar pikiran dan tempat mengusahakan dan mewujudkan cita-cita bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Apa yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis tidak lain merupakan hubungan resmi atau tidak resmi. Sebab pada dasarnya hubungan seks hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan itu berada dalam ikatan perkawinan dengan kata lain sudah melewati persyaratan-persyaratan yang untuk membangun mahligai rumah tangga, sehingga hal-hal yang harusnya tidak terjadi oleh seseorang yang belum melakukan perkawinan yang sah bisa dicegah sedini mungkin.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila perkawinan tersebut melahirkan sebuah keturunan (anak), maka akan timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Sedangkan hukum islam perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana besar ulama berpendapat bahwa perkawinan hukum sunnah, tetapi jika ada anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib, dan perkawinan itu haram jika anda dengan sengaja tidak memberi nafka kepada istri, baik lahir maupun nafka batin.

Sah dan syarat perkawinan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan tidaknya pernikahan dari hakum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan yang harus di tiadakan. Sama hanya perkawinan sebagai perbuatan hukum, rukun, dan syarat perkawinan yang harus tidak boleh di tinggalkan perkawinan akan menjadi tidak sah apabila keduanya tidak lengkap. sesuatu yang ada di dalam pernikahan, jika salah satunya tidak tepenuhi maka perkawinan tersebut akan tidak sah, perkawinan meliputi calon istri, wali dari calon istri, dan dua saksidan ijab qobul. Sedangkan syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilakukan.

Syarat sah perkawinan sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, disamping tidak ada halangan. Sebaliknya dan dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian dengan halnya perbuatan hukum perkawinan dari perkawinan yang timbul hak bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan lain-lain.

Dimana secara umum keturunan adalah generasi sebagai hasil dari sebuah hubungan atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan baik dari yang sudah mempunyai ikatan dan diluar ikatan. Generasi juga bisa di pandang sebelah mata dan sebagai wadah dimana semua harapan orang tua kelak di kemudian hari akan wajib di tumpahkan di pandang sebagai pelindung orang tua kelak. Sebagaimana Pasal 867 KUHPerdara yaitu “Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka anak ”.

Anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari dari sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan kepastian seorang anak benar-benar akan menjadi sah jika melalui ada perkawinan apabila anak tersebut di lalui tanpa adanya perkawinan maka anak tersebut akan sangat sulit nantik pendapat hak dari ayah biologisnya dan tidak tidak dapat diketahui. Anak-anak yang lahir diluar nikah hanyalah korban dari kedua orang tua kandungnya lakukan, oleh karena itu seorang anak yang di lahirkan di luar nikah tidak memiliki akta kelahiran meskipun akta kelahiran sangat penting untuk kelangsungan hidup anak, jadi jika seorang anak dilahirkan di luar pernikahan tidak dapat mendapatkan akta kelahiran karena ia dapat melanjutkan hidupnya, sementara banyak hal-ha yang berkaitan dengan membutuhkan sebuah identitas.

Mengingat akta kelahiran ini, seorang anak harus memiliki akta kelahiran meskipun itu adalah anak di luar nikah, ini karena akta kelahiran

adalah akta otentik yang akan menjadi bukti kuat jika terjadi masalah hukum. Anak merupakan pewaris dimana anak tersebut dibina, terlindungi dan harus dibimbing dengan cara yang sangat baik. Pertumbuhan, perkembangan jasmani dan mental anak tersebut harus terlindungi dari hal-hal yang membuat anak itu berubah seperti pergaulan di jaman sekarang yang anak-terlepas dari pengawasan orang tua. Keberadaan anak di dalam keluarga merupakan suatu yang sangat berarti dimana anak sebagai penyambung keturunan sebagai investasi masa depan dan anak merupakan harapan orang tua untuk menjadi sandaran kelak ketika orang tua lelah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Anak merupakan pemegang hati dari orang tua, sewaktu orang masih hidup anak sebagai penerus sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah sebuah keturunan dimana akan menjadi ke abadian yang tak akan terputus. Anak merupakan sebagai elemen masyarakat kedudukan, hak anak dan sebagai mana sampai diperlukan oleh kedua orang tua, bahkan di dalam kehidupan masyarakat.

Anak merupakan amanah yang Allah SWT berikan dan tidak bisa dianggap sebagai barang yang bisa dijual dan sebaiknya harus dijaga baik-baik. Walaupun anak tersebut melakukan kesalahan sebesar apapun sebagai orang tua kita harus mengingatkan dan tidak harus dalam kekerasan yang harus menyelesaikan masalah anak lakukan. Sebagai amanah yang telah Allah SWT diberikan kepercayaan maka orang harus tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhannya sampai ia beranjak dewasa.

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib mengasuh menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan hubungan hukum dengan adanya hak atau kewajiban antara orang tua dan anak. Anak mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina, yaitu sama-sama menjadi anak. Namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya sejak awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan anak lahir dari perempuan yang bersuami, namun anak tersebut tidak diakui oleh suaminya.

Anak itu adalah salah satu ahli waris yang berhak atas warisan. Baik anak laki-laki atau perempuan adalah pewaris kedua orang tua mereka, bahkan dia adalah pewaris yang paling dekat dengan pewarisnya. Hubungan antara warisan antara orang tua dan anak-anak didasarkan pada adanya hubungan darah atau apa yang disebut sebagai hubungan nasab, karena telah ada hubungan biologis antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan dan kemudian anak tersebut lahir. Tapi yang terjadi adalah masalah di sini adalah bahwa anak itu lahir di luar pernikahan, anak itu tidak akan mendapatkan hak pengakuan dari seorang ayah.

Agar ada hubungan perdata antara ayah dan ibu dari anak diluar nikah, Maka anak tersebut harus diakui sah oleh menurut hukum. Jadi, hubungan perdata yang diperoleh anak diluar nikah tidak muncul secara otomatis karena kelahirannya, tetapi karena pengakuan dan dukungan dari ayah dan ibunya atau

keluarga dari ibunya. Pengakuan atau dukungan sangat penting di mana pengakuan dan dukungan dapat menimbulkan status sebagai anak yang diakui di luar pernikahan. Dimana anak tersebut memperoleh status sebagai anak diluar nikah. Adapun hal yang melatar belakangi peneliti ini adalah dimana indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada pancasila dan perundang-undangan salah satunya yang mengatur mengenai perkawinan atau yang di atur dalam undang-undang perkawinan.

Dalam keadaan tertentu pengakuan ayah dan ibu biologisnya itu tidak menimbulkan akibat yang lengkap. Hal ini tergantung pada saat kapan pengakuan dan pengesahan itu dilakukan untuk memperoleh pengesahan tersebut . Jika pengakuan dan pengesahan dilakukan diluar perkawinan maka pengakuan dan pengesahan itu menimbulkan akibat yang lengkap, akan tetapi jika pengakuan dan pengesahan dilakukan sepanjang perkawinan antara ayah dan ibu yang mengakui dengan orang lain, maka anak diluar nikah yang tidak diakui hanya berhak menggunakan nama ayahnya saja tanpa berhak mewaris dari orang tua yang mengakuinya itu karena hal itu disebabkan oleh kesalahan orang tuanya pada masa silam. Akibat adanya pengakuan dan pengesahan dapat menimbulkan hak atau kewajiban yang timbul bagi anak luar nikah yang tidak diakui.

Bila melihat dari pengakuan dan pengesahan bahwa pengakuan dan pengesahan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Dalam kaitanya dengan hak mewaris karena pentingnya pengakuan dan pengesahan itu, maka pengakuan dan pengesahan itu harus dilakukan secara otentik, artinya

adalah bahwa pengakuan dan pengesahan harus dilakukan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang dimaksud adalah pegawai catatan sipil dan notaris yang berwenang . Selain itu pengakuan dan pengesahan dapat juga dilakukan dengan mencantumkan dalam akta kelahiran anak atau pada waktu perkawinan berlangsung apabila kedua orang tuanya menikah satu sama lain

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan kami angkat adalah :

1. Bagaimana cara mendapatkan hak pengakuan anak diluar nikah menurut hukum positif ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam dan Undang-undang terhadap hak waris anak diluar nikah ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis cara mendapatkan hak pengakuan anak di luar nikah menurut kompilasi hukum islam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum islam dan undang-undang terhadap hak waris anak di luar nikah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima Bab pembahasan, masing-masing bab akan di bahas seperti hal-hal yang ada di bawah ini :

Dalam bab I Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran permasalahan yang di tarik sebuah permasalahan

yang berkaitan dengan pemilihan judul dan disebut rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang hukum waris, hak anak, diluar nikah.

Bab III Metode Penelitian dimana menyangkut tentang tipe penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Bab IV Pembahasan, menjelaskan tentang apakah cara mendapatkan hak pengakuan anak diluar nikah menurut kompilasi hukum islam dan Bagaimana pandangan hukum islam dan Undang-Undang terhadap hak waris anak diluar nikah.

Kemudian diakhiri dengan bab V Penutup, dalam Bab ini berisi menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang perlu di sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penulisan skripsi ini.